



PUTUSAN

Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Suherman Alias Memet Bin (alm) Sodik;**
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 25 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kemantren, RT 002/RW 002, Kelurahan Kemantren, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa Suherman Alias Memet Bin (alm) Sodik ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHERMAN alias MEMET bin SODIK (alm)** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan "** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SUHERMAN alias MEMET bin SODIK (alm)** selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel print out perjalanan GPS
 - 1 (satu) lembar surat jalan PT UNIFOOD CANDI , Dengan nomor SHR 22030272
 - 1(satu) lembar Print out Rekening Bank BRI atas nama SUHERMAN , alamat KemantrenRt 002 Rw 002 Kel.Kemantren Kecamatan Tulangan Kab.Sidoarjo dengan nomor rekening 757501016251530
 - 1 (satu) unit truk Hino Wings Box FI235 Jw + karoseri(stm) warna hijau silver nomor Polisi B 9345 TEX Nomor mesin J08EUGJ67630 No rangka MJEFL8JW1JJB18553

DIKEMBALIKAN KEPADA PT SEINO INDOMOBIL LOGISTIC

4. Menyatakan pula agar terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah) jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn



Dakwaan:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **SUHERMAN ALS MEMET BIN (Alm) Sodik** pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di gudang PT. Unifood Candi Indonesia yang beralamat di Jl. Solo – Sragen Km. 23 Desa Duyung Kec. Sidoarjo, Kab. Sragen , Prov. Jateng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya adanya purchase order untuk PT. Unifood Candi Indonesia yang berkedudukan di Jl. Solo – Sragen Km. 23 Desa Duyung Kec. Sidoarjo, Kab. Sragen.dari TIB Tasikmalaya dengan Alamat Jl. Ibrahim Adjie KM. 07 Rt. 002 Rw.011 Sukamaju Kaler kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya, Prop. Jawa Barat;
- Bahwa Purchase Order yang diberikan tersebut adalah :
 - Beras Medium Rosina 2,5 kg seberat 3 (tiga) ton.
 - Beras Rosina 5 kg seberat 12 (duabelas) ton

Sehingga keseluruhan beras Rosina yang telah diorder adalah 15 (lima belas) ton dengan harga total Rp. 147.750.000; (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Dengan adanya purchase order dari TIB Tasikmalaya dengan Alamat Jl. Ibrahim Adjie KM. 07 Rt. 002 Rw.011 Sukamaju Kaler kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya, Prop. Jawa Barat, maka PT. Unifood Candi Indonesia membuka tender untuk jasa Expedisi guna mencari harga yang terbaik, dan tender dimenangkan oleh PT. Seino Indomobil Logistic cabang Jakarta yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. 8 Jakarta Timur ;
- Bahwa sebagai pemenang tender, maka PT. Seino Indomobil Logistic cabang Jakarta mengirimkan sebuah truck hino box nopol : B-9345-TEX untuk mengangkut beras tersebut beserta sopirnya yaitu terdakwa Suherman alias Memet bin (Alm) Sodik ke gudang milik PT. Unifood Candi Indonesia;

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn



- Terdakwa Suherman alias Memet bin (Alm) Sodik bukan sebagai karyawan PT. Seino Indomobil Logistic tetapi sebagai mitra kerja PT. Seino Indomobil Logistic dimana dalam bekerja sebagai sopir selalu dibuatkan surat tugas dan kontrak kerja sebagai sopir mitra yang hanya bekerja outsourcing saja yaitu ketika ada muatan maka digunakan dan tidak ada pembayaran bulanan melainkan sekali jalan atau menarik muatan atau saat mendapatkan delivery order;
- Bahwa terdakwa tidak menerima gaji bulanan, tetapi menerima upah dari sisa uang saku di setiap kali jalan atau 1 kali pengiriman;
- Bahwa setelah menang tender dari PT. Unifood Candi Indonesia, selanjutnya PT. Seino Indomobil Logistic pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, melalui pengurusnya yaitu saksi Martinus Catur Hardiyono Bin Johanes Supardi menelpon terdakwa untuk melakukan muatan beras sebanyak 15.000 (lima belas ribu) kg dengan menggunakan armada 1 (satu) unit truck hino box nopol : B-9345-TEX pada tanggal 29 Maret 2022 yang dimuat dari Gudang PT. Unifood Candi Indonesia dengan Alamat Headquarter office & factory Jl. Solo – Sragen Km. 23 Desa Duyung Kec. Sidoarjo, Kab. Sragen dengan tujuan bongkar ke CV. Mandiri Jaya Tasikmalaya dengan menggunakan surat jalan nomor SHR 22030272 PT. UNIFOOD CANDI INDONESIA;
- Pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 01,00 WIB terdakwa sudah sampai di Gudang PT. Unifood Candi Indonesia untuk melakukan antrian hingga jam 10.00 WIB, selanjutnya 1 unit truck Hino box nopol : B-9345-TEX yang dikemudikan oleh terdakwa sendiri telah dimuati beras sebanyak 15.000 kg oleh karyawan dari PT. Unifood Candi Indonesia;
- Pada tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB muatan beras sudah selesai dan terdakwa meninggalkan PT. Unifood Candi Indonesia menuju ke POM Bensin untuk mengisi solar kemudian terdakwa langsung menuju ke Jalan Solo Yogyakarta dan terdakwa berniat untuk menjual muatan beras yang dibawanya tersebut;
- Pada tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berhenti dan parkir di daerah Prambanan setelah itu, terdakwa menawarkan muatan beras kepada beberapa tukang parkir, tetapi belum ada yang mau membelinya, selanjutnya sambil menunggu ada yang membeli, terdakwa beristirahat di dalam truck, kemudian sekira pukul 02.00 WIB ada yang membangunkan terdakwa dan bilang kalau ada yang mau beli berasnya, kemudian setelah ada kesepakatan harga yaitu Rp.5000; / kg

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn



kemudian terdakwa turun dari truck pintu box truck dan ada kurang lebih 5 orang yang mengambil beras dan ditaruh dekat pos parkir belakang sebanyak kurang lebih 15 karung kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp. 800.000; (delapan ratus ribu rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 06.00 WIB terdakwa meninggalkan parkir Prambanan menuju ke tempat mangkal sopir sopir daerah Magelang- Purworejo sesampai di tempat mangkal sopir-sopir, muatan beras akan dijual lagi oleh terdakwa kepada sopir sopir truck yang berada di tempat mangkal sopir sopir truck daerah Magelang -Purworejo sambil meninggalkan nomor handphone dengan harapan siapa tahu ada yang mau membeli beras yang telah ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Kebumen, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ditelpon oleh saksi Asep Hendi Sandi alias Kuwu alias Arab bin (Alm) Yoyo bermaksud membeli beras tersebut kemudian terdakwa disuruh menuju ke arah jalan Arteri Ciamis sesuai sharelok yang telah ditunjukkan oleh saksi Asep Hendi Sandi alias Kuwu alias Arab bin (Alm) Yoyo;
- Setelah bertemu dengan saksi Asep Hendi Sandi alias Kuwu alias Arab bin (Alm) Yoyo, kemudian terjadi tawar menawar akhirnya dicapai kesepakatan harga yaitu Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian muatan beras dibongkar dan dipindahkan ke dalam 2 (dua) unit mobil pick up Mitsubishi colt T120 , setelah itu pak Kuwu mendatangi terdakwa dan menyerahkan uang tanda jadi Rp.40.000.000; (empat juta puluh rupiah) secara tunai dan menurut keterangan pak Kuwu sisanya akan ditransfer tetapi saat terdakwa tertangkap, belum juga ditransfer;
- Bahwa hasil penjualan beras medium rosina milik PT. Unifood Candi Indonesia yang berhasil diperoleh terdakwa sebesar Rp.40.800.000; (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan sudah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari hari dan biaya transport ke Sumatra;
- Bahwa setelah berhasil menjual beras milik PT. Unifood Candi Indonesia dan memperoleh uang hasil kejahatan tersebut, lalu terdakwa meninggalkan truck milik PT. Seino Indomobil Logistic ditinggal oleh terdakwa di rumah makan sekitar desa Tanjungpora kec. Rajapolah kab. Tasikmalaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengirim beras medium Rosina sebanyak 15 ton sesuai Alamat penerima yaitu CV. Mandiri Jaya tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ibrahim Aji KM 07 Rt. 02 Rw. 11

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn



Sukamaju Kaler Kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya, maka ;pihak ekspedisi PT. Seino Indomobil Logistic mengalami kerugian sebesar Rp. 147.000.000; (serratus empat puluh juta rupiah)karena pihak ekspedisi PT. Seino Indomobil Logistic harus mengganti kepada pemilik barang yaitu ke PT. Unifood Candi Indonesia;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 205.000.000,- (duaratus lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 374 KUHP;

A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa **SUHERMAN ALS MEMET BIN (AIm) Sodik** pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di gudang PT. Unifood Candi Indonesia yang beralamat di Jl. Solo – Sragen Km. 23 Desa Duyung Kec. Sidoarjo, Kab. Sragen , Prov. Jateng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**,perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya adanya purchase order untuk PT. Unifood Candi Indonesia yang berkedudukan di Jl. Solo – Sragen Km. 23 Desa Duyung Kec. Sidoarjo, Kab. Sragen.dari TIB Tasikmalaya dengan Alamat Jl. Ibrahim Adjie KM. 07 Rt. 002 Rw.011 Sukamaju Kaler kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya, Prop. Jawa Barat;
- Bahwa Purchase Order yang diberikan tersebut adalah :
 - Beras Medium Rosina 2,5 kg seberat 3 (tiga) ton.
 - Beras Rosina 5 kg seberat 12 (duabelas) ton

Sehingga keseluruhan beras Rosina yang telah diorder adalah 15 (lima belas) ton dengan harga total Rp. 147.750.000; (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Dengan adanya purchase order dari TIB Tasikmalaya dengan Alamat Jl. Ibrahim Adjie KM. 07 Rt. 002 Rw.011 Sukamaju Kaler kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya, Prop. Jawa Barat, maka PT. Unifood Candi Indonesia membuka tender untuk jasa Ekspedisi guna mencari harga yang terbaik,

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn



dan tender dimenangkan oleh PT. Seino Indomobil Logistic cabang Jakarta yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. 8 Jakarta Timur ;

- Bahwa sebagai pemenang tender, maka PT. Seino Indomobil Logistic cabang Jakarta mengirimkan sebuah truck hino box nopol : B-9345-TEX untuk mengangkut beras tersebut beserta sopirnya yaitu terdakwa Suherman alias Memet bin (Alm) Sodik ke gudang milik PT. Unifood Candi Indonesia;
- Terdakwa Suherman alias Memet bin (Alm) Sodik bukan sebagai karyawan PT. Seino Indomobil Logistic tetapi sebagai mitra kerja PT. Seino Indomobil Logistic dimana dalam bekerja sebagai sopir selalu dibuatkan surat tugas dan kontrak kerja sebagai sopir mitra yang hanya bekerja outsorcing saja yaitu ketika ada muatan maka digunakan dan tidak ada pembayaran bulanan melainkan sekali jalan atau menarik muatan atau saat mendapatkan delivery order;
- Bahwa terdakwa tidak menerima gaji bulanan, tetapi menerima upah dari sisa uang saku di setiap kali jalan atau 1 kali pengiriman;
- Bahwa setelah menang tender dari PT. Unifood Candi Indonesia, selanjutnya PT. Seino Indomobil Logistic pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, melalui pengurusnya yaitu saksi Martinus Catur Hardiyono Bin Johanes Supardi menelpon terdakwa untuk melakukan muatan beras sebanyak 15.000 (lima belas ribu) kg dengan menggunakan armada 1 (satu) unit truck hino box nopol : B-9345-TEX pada tanggal 29 Maret 2022 yang dimuat dari Gudang PT. Unifood Candi Indonesia dengan Alamat Headquarter office & factory Jl. Solo – Sragen Km. 23 Desa Duyung Kec. Sidoarjo, Kab. Sragen dengan tujuan bongkar ke CV. Mandiri Jaya Tasikmalaya dengan menggunakan surat jalan nomor SHR 22030272 PT.UNIFOOD CANDI INDONESIA;
- Pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 01,00 WIB terdakwa sudah sampai di Gudang PT.Unifood Candi Indonesia untuk melakukan antrian hingga jam 10.00 WIB, selanjutnya 1 unit truck Hino box nopol : B-9345-TEX yang dikemudikan oleh terdakwa sendiri telah dimuati beras sebanyak 15.000 kg oleh karyawan dari PT. Unifood Candi Indonesia;
- Pada tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB muatan beras sudah selesai dan terdakwa meninggalkan PT. Unifood Candi Indonesia menuju ke POM Bensin untuk mengisi solar kemudian terdakwa langsung menuju ke Jalan Solo Yogyakarta dan terdakwa berniat untuk menjual muatan beras yang dibawanya tersebut;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn



- Pada tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berhenti dan parkir di daerah Prambanan setelah itu, terdakwa menawarkan muatan beras kepada beberapa tukang parkir, tetapi belum ada yang mau membelinya, selanjutnya sambil menunggu ada yang membeli, terdakwa beristirahat di dalam truck, kemudian sekira pukul 02.00 WIB ada yang membangunkan terdakwa dan bilang kalau ada yang mau beli berasnya, kemudian setelah ada kesepakatan harga yaitu Rp.5000; / kg kemudian terdakwa turun dari truck pintu box truck dan ada kurang lebih 5 orang yang mengambil beras dan ditaruh dekat pos parkir belakang sebanyak kurang lebih 15 karung kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp. 800.000; (delapan ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 06.00 WIB terdakwa meninggalkan parkir Prambanan menuju ke tempat mangkal sopir sopir daerah Magelang- Purworejo sesampai di tempat mangkal sopir-sopir, muatan beras akan dijual lagi oleh terdakwa kepada sopir sopir truck yang berada di tempat mangkal sopir sopir truck daerah Magelang -Purworejo sambil meninggalkan nomor handphone dengan harapan siapa tahu ada yang mau membeli beras yang telah ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Kebumen, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ditelpon oleh saksi Asep Hendi Sandi alias Kuwu alias Arab bin (Alm) Yoyo bermaksud membeli beras tersebut kemudian terdakwa disuruh menuju ke arah jalan Arteri Ciamis sesuai sharelok yang telah ditunjukkan oleh saksi Asep Hendi Sandi alias Kuwu alias Arab bin (Alm) Yoyo;
- Setelah bertemu dengan saksi Asep Hendi Sandi alias Kuwu alias Arab bin (Alm) Yoyo, kemudian terjadi tawar menawar akhirnya dicapai kesepakatan harga yaitu Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian muatan beras dibongkar dan dipindahkan ke dalam 2 (dua) unit mobil pick up Mitsubishi colt T120, setelah itu pak Kuwu mendatangi terdakwa dan menyerahkan uang tanda jadi Rp.40.000.000; (empat juta puluh rupiah) secara tunai dan menurut keterangan pak Kuwu sisanya akan ditransfer tetapi saat terdakwa tertangkap, belum juga ditransfer;
- Bahwa hasil penjualan beras medium rosina milik PT. Unifood Candi Indonesia yang berhasil diperoleh terdakwa sebesar Rp.40.800.000; (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan sudah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari hari dan biaya transport ke Sumatra;



- Bahwa setelah berhasil menjual beras milik PT. Unifood Candi Indonesia dan memperoleh uang hasil kejahatan tersebut, lalu terdakwa meninggalkan truck milik PT. Seino Indomobil Logistic ditinggal oleh terdakwa di rumah makan sekitar desa Tanjungpora kec. Rajapolah kab. Tasikmalaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengirim beras medium Rosina sebanyak 15 ton sesuai Alamat penerima yaitu CV. Mandiri Jaya tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ibrahim Aji KM 07 Rt. 02 Rw. 11 Sukamaju Kaler Kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya, maka pihak ekspedisi PT. Seino Indomobil Logistic mengalami kerugian sebesar Rp. 147.000.000; (seratus empat puluh juta rupiah) karena pihak ekspedisi PT. Seino Indomobil Logistic harus mengganti kepada pemilik barang yaitu ke PT. Unifood Candi Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 205.000.000,- (duaratus lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **SUHERMAN ALS MEMET BIN (Alm) Sodik** pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di gudang PT. Unifood Candi Indonesia yang beralamat di Jl. Solo – Sragen Km. 23 Desa Duyung Kec. Sidoarjo, Kab. Sragen , Prov. Jateng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya adanya purchase order untuk PT. Unifood Candi Indonesia yang berkedudukan di Jl. Solo – Sragen Km. 23 Desa Duyung Kec. Sidoarjo, Kab. Sragen.dari TIB Tasikmalaya dengan Alamat Jl. Ibrahim Adjie KM. 07 Rt. 002 Rw.011 Sukamaju Kaler kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya, Prop. Jawa Barat;
- Bahwa Purchase Order yang diberikan tersebut adalah :
 - Beras Medium Rosina 2,5 kg seberat 3 (tiga) ton.

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn



➤ Beras Rosina 5 kg seberat 12 (duabelas) ton

Sehingga keseluruhan beras Rosina yang telah diorder adalah 15 (lima belas) ton dengan harga total Rp. 147.750.000; (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Dengan adanya purchase order dari TIB Tasikmalaya dengan Alamat Jl. Ibrahim Adjie KM. 07 Rt. 002 Rw.011 Sukamaju Kaler kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya, Prop. Jawa Barat, maka PT. Unifood Candi Indonesia membuka tender untuk jasa Expedisi guna mencari harga yang terbaik, dan tender dimenangkan oleh PT. Seino Indomobil Logistic cabang Jakarta yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. 8 Jakarta Timur ;
- Bahwa sebagai pemenang tender, maka PT. Seino Indomobil Logistic cabang Jakarta mengirimkan sebuah truck hino box nopol : B-9345-TEX untuk mengangkut beras tersebut beserta sopirnya yaitu terdakwa Suherman alias Memet bin (Alm) Sodik ke gudang milik PT. Unifood Candi Indonesia;
- Terdakwa Suherman alias Memet bin (Alm) Sodik bukan sebagai karyawan PT. Seino Indomobil Logistic tetapi sebagai mitra kerja PT. Seino Indomobil Logistic dimana dalam bekerja sebagai sopir selalu dibuatkan surat tugas dan kontrak kerja sebagai sopir mitra yang hanya bekerja outsourcing saja yaitu ketika ada muatan maka digunakan dan tidak ada pembayaran bulanan melainkan sekali jalan atau menarik muatan atau saat mendapatkan delivery order;
- Bahwa terdakwa tidak menerima gaji bulanan, tetapi menerima upah dari sisa uang saku di setiap kali jalan atau 1 kali pengiriman;
- Bahwa setelah menang tender dari PT. Unifood Candi Indonesia, selanjutnya PT. Seino Indomobil Logistic pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, melalui pengurusnya yaitu saksi Martinus Catur Hardiyono Bin Johanes Supardi menelpon terdakwa untuk melakukan muatan beras sebanyak 15.000 (lima belas ribu) kg dengan menggunakan armada 1 (satu) unit truck hino box nopol : B-9345-TEX pada tanggal 29 Maret 2022 yang dimuat dari Gudang PT. Unifood Candi Indonesia dengan Alamat Headquarter office & factory Jl. Solo – Sragen Km. 23 Desa Duyung Kec. Sidoarjo, Kab. Sragen dengan tujuan bongkar ke CV. Mandiri Jaya Tasikmalaya dengan menggunakan surat jalan nomor SHR 22030272 PT.UNIFOOD CANDI INDONESIA;
- Pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 01,00 WIB terdakwa sudah sampai di Gudang PT.Unifood Candi Indonesia untuk melakukan antrian

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn



hingga jam 10.00 WIB, selanjutnya 1 unit truck Hino box nopol : B-9345-TEX yang dikemudikan oleh terdakwa sendiri telah dimuati beras sebanyak 15.000 kg oleh karyawan dari PT. Unifood Candi Indonesia;

- Pada tanggal 29 Maret 2022 sekira jam 15.00 WIB muatan beras sudah selesai dan terdakwa meninggalkan PT. Unifood Candi Indonesia menuju ke POM Bensin untuk mengisi solar kemudian terdakwa langsung menuju ke Jalan Solo Yogyakarta dan terdakwa berniat untuk menjual muatan beras yang dibawanya tersebut;
- Pada tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa berhenti dan parkir di daerah Prambanan setelah itu, terdakwa menawarkan muatan beras kepada beberapa tukang parkir , tetapi belum ada yang mau membelinya, selanjutnya sambil menunggu ada yang membeli, terdakwa beristirahat di dalam truck, kemudian sekira pukul 02.00 WIB ada yang membangunkan terdakwa dan bilang kalau ada yang mau beli berasnya, kemudian setelah ada kesepakatan harga yaitu Rp.5000; / kg kemudian terdakwa turun dari truck pintu box truck dan ada kurang lebih 5 orang yang mengambil beras dan ditaruh dekat pos parkir belakang sebanyak kurang lebih 15 karung kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp. 800.000; (delapan ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 06.00 WIB terdakwa meninggalkan parkir Prambanan menuju ke tempat mangkal sopir sopir daerah Magelang- Purworejo sesampai di tempat mangkal sopir-sopir, muatan beras akan dijual lagi oleh terdakwa kepada sopir sopir truck yang berada di tempat mangkal sopir sopir truck daerah Magelang -Purworejo sambil meninggalkan nomor handphone dengan harapan siapa tahu ada yang mau membeli beras yang telah ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa sesampainya di Kebumen, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ditelpon oleh saksi Asep Hendi Sandi alias Kuwu alias Arab bin (Alm) Yoyo bermaksud membeli beras tersebut kemudian terdakwa disuruh menuju ke arah jalan Arteri Ciamis sesuai sharelok yang telah ditunjukkan oleh saksi Asep Hendi Sandi alias Kuwu alias Arab bin (Alm) Yoyo;
- Setelah bertemu dengan saksi Asep Hendi Sandi alias Kuwu alias Arab bin (Alm) Yoyo, kemudian terjadi tawar menawar akhirnya dicapai kesepakatan harga yaitu Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kemudian muatan beras dibongkar dan dipindahkan ke dalam 2 (dua) unit mobil pick up Mitsubishi colt T120 , setelah itu pak Kuwu mendatangi

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn



terdakwa dan menyerahkan uang tanda jadi Rp.40.000.000; (empat juta puluh rupiah) secara tunai dan menurut keterangan pak Kuwu sisanya akan ditransfer tetapi saat terdakwa tertangkap, belum juga ditransfer;

- Bahwa hasil penjualan beras medium rosina milik PT. Unifood Candi Indonesia yang berhasil diperoleh terdakwa sebesar Rp.40.800.000; (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan sudah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari hari dan biaya transport ke Sumatra;
- Bahwa setelah berhasil menjual beras milik PT. Unifood Candi Indonesia dan memperoleh uang hasil kejahatan tersebut, lalu terdakwa meninggalkan truck milik PT. Seino Indomobil Logistic ditinggal oleh terdakwa di rumah makan sekitar desa Tanjungpora kec. Rajapolah kab. Tasikmalaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengirim beras medium Rosina sebanyak 15 ton sesuai Alamat penerima yaitu CV. Mandiri Jaya tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ibrahim Aji KM 07 Rt. 02 Rw. 11 Sukamaju Kaler Kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya, maka pihak ekspedisi PT. Seino Indomobil Logistic mengalami kerugian sebesar Rp. 147.000.000; (seratus empat puluh juta rupiah) karena pihak ekspedisi PT. Seino Indomobil Logistic harus mengganti kepada pemilik barang yaitu ke PT. Unifood Candi Indonesia;
- Bahwa dalam menjual beras yang diangkut oleh terdakwa Suherman alias Memet Bin (Alm) Sodik tanpa seijin PT. Seino Indomobil Logistic maupun PT. Unifood Candi Indonesia;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Martinus Catur Hardiyono Bin Johannes Supardi** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik Ditreskrim Polda Jateng terkait dengan laporan Saksi ke SPKT Polda Jawa Tengah tentang adanya barang muatan berupa beras yang diangkut oleh truk milik PT. Seino Indomobil Logistics yang hilang sehingga merasa dirugikan;



- Bahwa, untuk peristiwa tersebut Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 30 maret 2022 sampai dengan 01 April 2022 sekira pukul 13.43 Wib di SPBU Masaran Jl. Raya Solo – Sragen KM 17,5 Ds. Karangmalang Kec. Masaran Kab. Sragen;
- Bahwa, kronologi kejadiannya yaitu berawal dengan Terdakwa, yang beralamat di Dk. Kemantren Rt. 002 Rw. 002 Ds. Kemantren Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo ia selaku mitra kerja pada PT. Seino Indomobil Logistics yang diberi kepercayaan untuk membawa 1 (satu) unit truk Hino Wings Box FL 235 JW + karoseri (STM) warna hijau silver Nomor Polisi : B 9345 TEX Nomor Mesin : J08EUGJ67630 Noka : M JE FL 8JW 1JJ B1 8553 untuk mengangkut barang berupa beras sesuai muatan dari PT. Seino Indomobil Logistics, lalu pada hari Selasa tanggal 29 maret 2022 pihak PIC PT. Seino Indomobil Logistics menghubungi Terdakwa yang memang pada saat itu antrian giliran saudara SUHERMAN untuk mengangkut barang sesuai deleveri order. Terdakwa SUHERMAN diberi tugas untuk mengangkut/membawa barang berupa beras dari PT. Unifood Candi Indonesia yang beralamat di Kebayan 1 Duyungan Kec. Sidoarjo Kab. Sragen menuju ke CV. Mandiri Jaya Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ibrahim aji KM 07 Rt. 02 Rw. 11 Sukamaju kaler Kec. Indihyang Kab. Tasikmalaya dan Terdakwa diberi tugas untuk mengirim beras tersebut pada hari selasa tanggal 29 maret 2022 sekira pukul 08.39 Wib mulai mengantri dan memuat barang berupa beras dari PT. Unifood Candi Indonesia yang beralamat di Kebayan 1 Duyungan Kec. Sidoarjo Kab. Sragen dan selesai memuat pada hari itu juga sekira pukul 14.42 Wib. Setelah barang berupa beras medium rosina sebanyak 15 (lima belas) Ton diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Hino Wings Box FL 235 JW + karoseri (STM) warna hijau silver Nomor Polisi : B 9345 TEX yang dikemudikan oleh Terdakwa ternyata barang tersebut tidak dikirim ke CV. Mandiri Jaya Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ibrahim aji KM 07 Rt. 02 Rw. 11 Sukamaju kaler Kec. Indihyang Kab. Tasikmalaya melainkan justru hilang atau diambil atau dipindah tangankan oleh Terdakwa karena barang tidak sampai tujuan dan 1 (satu) unit truk Hino Wings Box FL 235 JW + karoseri (STM) warna hijau silver Nomor Polisi : B 9345 TEX Nomor Mesin : J08EUGJ67630 Noka : MJE FL8J W1JJ B1 8553



ditinggal di rumah makan sekitar Ds. Tanjungpora Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya;

- Bahwa, Saksi mengetahui kalau trucknya diparkirkan dan ditinggalkan diwarung makan sekitar Ds. Tanjungpora Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya karena Saksi bisa melihat dari catatan GPS yang sering berhenti lama tanpa alasan yang jelas sehingga saya menduga mengambil barang muatan berupa beras medium rosiana yang diangkut dengan menggunakan truk B 9345 TEX;
- Bahwa, 1 unit mobil truck Hino Wings Box FL 235 JW + karoseri (STM) warna hijau silver Nomor Polisi : B 9345 TEX Nomor Mesin : J08EUGJ67630 Noka : M JE FL 8JW 1JJ B1 8553 ditemukan pada tanggal 1 April 2022 di rumah makan sekitar Ds. Tanjungpora Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya. Dalam keadaan truck sudah tidak ada muatan/kosong dan Terdakwa juga tidak ada;
- Bahwa, biasanya 2- 3 hari waktu untuk mengantar muatan ke Jawa Barat tapi tanggal 30 Maret 2022 Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi;
- Bahwa, Bahwa PT. Seino Indomobil Logistics tempat Saksi bekerja merasa dirugikan oleh Terdakwa SUHERMAN dalam bentuk barang muatan berupa beras senilai Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa, atas perbuatan Terdakwa Sherman tersebut, pihak ekspedisi PT. Seino Indomobil Logistics mengalami kerugian sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dikarenakan harus mengganti kepada pemilik barang;
- Bahwa, Saksi mohon kepada Majelis Hakim, apakah itu ada jaringan atau sindikat kejahatan untuk melakukan perbuatan seperti itu, karena dulu sebelum kejadian ini pernah mengalami hal yang sama waktu melakukan ekspedisi susu dari Uniliver, namun pelakunya sudah ditangkap;
- Bahwa, Terdakwa sebagai sopir mitra kerja adalah sopir yang hanya bekerja outsourcing (karyawan kontrak) saja yaitu ketika ada muatan maka digunakan dan tidak pembayaran bulanan melainkan sekali jalan atau menarik muatan atau saat mendapatkan deleveri order namun dalam bekerja memang dibuatkan surat tugas dan kontrak kerja sebagai sopir mitra;



- Bahwa, Terdakwa mengambil barang berupa beras medium rosina sebanyak 15 (lima belas) ton pada PT. Unifood Candi Indonesia yang dipercayakan kepada PT. Seino Indomobil Logistics untuk diangkut sebagai pihak ekspedisi dan saudara SUHERMAN pada saat mengambil beras tersebut tidak ada ijin pada PT. Seino Indomobil Logistics ataupun PT. Unifood Candi Indonesia jika beras tersebut dipindah tangankan ke orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Adypa Risang Kurniawan Bin Aral Purno Waluyo**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jateng terkait adanya laporan tentang adanya barang muatan yang diangkut oleh truk milik PT. Seino Indomobil Logistics yang hilang sehingga PT. Seino Indomobil Logistics merasa dirugikan;
- Bahwa, untuk peristiwa tersebut Saksi ketahui pada pada hari Rabu tanggal 30 maret 2022 sampai dengan 01 April 2022 sekira pukul 13.43 Wib di SPBU Masaran Jl. Raya Solo – Sragen KM 17,5 Ds. Karangmalang Kec. Masaran Kab. Sragen;
- Bahwa, Saksi selaku karyawan bagian General suport PT. Seino Indomobil Logistics;
- Bahwa, untuk tugas dan tanggung jawab saya selaku karyawan bagian General suport PT. Seino Indomobil Logistics adalah :
 - o Mengurusi kasus – kasus yang berkaitan dengan kecelakaan, kriminal yang dilakukan oleh driver / sopir atau karyawan.
 - o Mengurusi system keamanan dalam PULL PT. Seino Indomobil Logistics.
 - o Melakukan koordinasi atau mengkoordinir teman – teman general support yang ada di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat, kemudian dilakukan sweeping, lalu ditemukan di daerah Tasik ;
- Bahwa, Terdakwa bukan karyawan PT Seino Indomobil Logistics tetapi selaku driver mitra PT. Seino Indomobil Logistics. Jadi Terdakwa sebagai driver mitra adalah bukan karyawan tetap sehingga tidak mendapatkan gaji bulanan maka hanya menerima gaji dari sisa uang jalan dan insentif;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn



- Bahwa, Terdakwa bekerja pada PT Seino Indomobil Logistics sudah sekitar 2 (dua) bulan, dan saksi baru ketemu kali ini dipersidangan ini;
- Bahwa, kronologi peristiwanya berawal Terdakwa SUHERMAN, selaku driver atau sopir mitra kerja PT. Seino Indomobil Logistics yang diberi kepercayaan 1 (satu) unit truk Hino Wings Box FL 235 JW + karoseri (STM) warna hijau silver Nomor Polisi : B 9345 TEX, Nomor Mesin : J08EUGJ67630 Noka : MJEFL8JW1JJB18553 untuk mengangkut barang sesuai muatan dari PT. Seino Indomobil Logistics. Kemudian pada hari Selasa tanggal 29 maret 2022 pihak PIC PT. Seino Indomobil Logistics menghubungi saudara Terdakwa SUHERMAN yang memang pada saat itu antrian giliran saudara Terdakwa SUHERMAN untuk mengangkut barang sesuai deleveri order. Dan pada hari itu saudara Terdakwa SUHERMAN diberi tugas untuk memuat barang berupa beras dari PT. Unifood Candi Indonesia yang beralamat di Kebayan 1 Duyungan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen menuju ke CV. Mandiri Jaya Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ibrahim aji KM 07 Rt. 02 Rw. 11 Sukamaju kaler Kec. Indihyang Kab. Tasikmalaya. Kemudian pada hari selasa tanggal 29 maret 2022 sekira pukul 08.39 Wib mulai mengantri dan memuat barang berupa beras dari PT. Unifood Candi Indonesia yang beralamat di Kebayan 1 Duyungan Kec. Sidoarjo Kab. Sragen dan selesai memuat pada hari itu juga sekira pukul 14.42 Wib. Maka sesuai dengan surat jalan SHR 22030272 PT. Unifood Candi Indonesia dimana saudara Terdakwa SUHERMAN selaku supir truk mitra ekspedisi PT. Unifood Candi Indonesia mengangkut barang berupa beras medium rosina sebanyak 15 (lima belas) Ton menuju CV. Mandiri Jaya Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ibrahim Adjie KM 7 Rt. 002 Rw. 011 Sukamaju kaler Kec. Indihyang Kab. Tasikmalaya Jawa barat. Setelah barang berupa beras medium rosina sebanyak 15 (lima belas) Ton diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Hino Wings Box FL 235 JW + karoseri (STM) warna hijau silver Nomor Polisi : B 9345 TEX yang dikemudikan oleh Terdakwa SUHERMAN ternyata barang berupa beras medium rosina sebanyak 15 (lima belas) Ton tidak sampai dikirim ke ke CV. Mandiri Jaya Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ibrahim aji KM 07 Rt. 02 Rw. 11 Sukamaju kaler Kec. Indihyang Kab. Tasikmalaya melainkan justru hilang atau diambil atau dipindah tangankan oleh saudara SUHERMAN dimana barang tidak sampai

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn



tujuan dan 1 (satu) unit truk Hino Wings Box FL 235 JW + karoseri (STM) warna hijau silver Nomor Polisi : B 9345 TEX Nomor Mesin : J08EUGJ67630 Noka : MJEFL8JW1JJB18553 ditinggal di rumah makan sekitar Ds. Tanjungpora Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya;

- Bahwa, Kerugiannya yang dialami oleh PT. Seino Indomobil Logistic akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sebesar Rp. 147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dikarenakan harus mengganti kepada pemilik barang PT. Unifood Candi Indonesia;
- Bahwa, Saksi tahu kalau unit mobil truck Hino Wings Box FL 235 JW + karoseri (STM) warna hijau silver Nomor Polisi : B 9345 TEX, Nomor Mesin : J08EUGJ67630 Noka : MJEFL8JW1JJB18553 berada dilokasi Tasik karena dilacak melalui catatan GPS yang sering berhenti lama tanpa alasan yang jelas sehingga Saksi menduga Terdakwa mengambil barang muatan berupa beras medium rosiana yang diangkut dengan menggunakan truk B 9345 TEX. Dan juga pada saat Saksi meminta bantuan sopir truk atas nama FAUZAN yang berada dekat lokasi untuk melakukan pengecekan yang mana pada saat melakukan pengecekan mendapati truk yang dikemudikan Terdakwa SUHERMAN dalam keadaan kosong tanpa muatan lalu Saksi menghubungi Terdakwa SUHERMAN namun tidak pernah diangkat setiap kali Saksi telpon atau hubungi selulernya. Maka Saksi menjadi tahu jika ternyata saudara SUHERMAN selaku mitra sopir PT. Seino Indomobil Logistigs telah mengambil atau memindah tangankan muatan tanpa izin. Kemudian Saksi lapor pada Polsek Tasik namun tolak, lalu Saksi Lapor pada Polda Semarang;
- Bahwa, kemudian Truck Hino Wings Box FL 235 JW + karoseri (STM) warna hijau silver Nomor Polisi : B 9345 TEX, Nomor Mesin : J08EUGJ67630 Noka : MJEFL8JW1JJB18553 tersebut ditemukan diwarung makan sekitar Ds. Tanjungpora Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya, namun dalam keadaan kosong dan Terdakwa Suherman juga tidak ada dilokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. I Wayan Sudaryana anak dari I Made Suta, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa di Ditreskrimum Polda Jateng terkait dengan laporan saudara MARTINUS ke SPKT Polda Jawa Tengah

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn



tentang adanya barang muatan yang diangkut oleh truk milik PT. Seino Indomobil Logistics yang hilang yang dikemukakan oleh Terdakwa Suherman;

- Bahwa, Saksi mulai bekerja di PT. Unifood Candi Indonesia yang beralamat di Kebayan 1 Duyungan Kec. Sidoarjo Kab. Sragen sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan 26 Juni 2023;
- Bahwa, jabatan Saksi sebelumnya adalah selaku staf delivery dan tugas tanggung jawab Saksi adalah melakukan proses order unit serta membuat surat jalan untuk pengiriman barang;
- Bahwa, terkait dalam perkara ini, antara PT. Seino Indomobil Logistics dengan PT. Unifood Candi Indonesia mempunyai hubungan dimana PT. Seino Indomobil Logistics selaku vendor ekspedisi dari PT. Unifood Candi Indonesia yang beralamat di Kebayan 1 Duyungan Kec.Sidoarjo Kab.Sragen dan PT. Unifood Candi Indonesia telah menggunakan jasa ekspedisi pada PT. Seino Indomobil Logistics;
- Bahwa, kronologi peristiwa adanya perkara ini berawal dengan adanya purchases order dari TIB Tasikmalaya dengan alamat Jl. Ibrahim Adjie KM 07 Rt. 002 Rw. 011 Sukamaju kaler Kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya Jawa Barat. Purces Order yang diberikan tersebut adalah beras medium rosina 2,5 Kg seberat 3 (tiga) ton, beras rosina 5 Kg seberat 12 (dua belas) ton. Sehingga keseluruhan beras rosina yang telah order adalah 15 (lima belas) ton dengan harga Rp. 147.750.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Maka dengan adanya purchases order dari CV Mandiri Jaya Tasikmalaya dengan alamat Jl. Ibrahim Adjie KM 07 Rt. 002 Rw. 011 Sukamaju kaler Kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya Jawa Barat maka PT. Unifood Candi Indonesia membuka tender untuk jasa ekspedisi guna mencari harga yang terbaik dan tender dimenangkan oleh PT. Seino Indomobil Logistics sehingga PT. Seino Indomobil Logistics selaku pemenang tender mengirim truk dengan sopir saudara Terdakwa SUHERMAN, Sidoarjo, 25 Mei 1985, Islam, Sopir, laki – laki, Dk. Kemantren Rt. 002 Rw. 002 Ds. Kemantren Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo selaku mitra kerja PT. Seino Indomobil Logistics yang diberi kepercayaan membawa 1 (satu) unit truk Hino Wings Box FL 235 JW + karoseri (STM) warna hijau silver No. Pol : B 9345 TEX Nomor Mesin : J08EUGJ67630 Noka : MJEFL8JW1JJB18553



- untuk mengangkut barang sesuai muatan dari PT. Seino Indomobil Logistics;
- Bahwa, Saksi mengeluarkan surat jalan untuk Terdakwa Suherman pada tanggal 28 Maret 2022 dimana Terdakwa Suherman pada waktu itu bertugas sebagai driver PT.Seino Indomobil Logistics untuk mengantar Beras medium rosina 2,5 Kg seberat 3 (tiga) Ton dan Beras rosina 5 Kg seberat 12 (dua belas) ton. Sehingga keseluruhan beras rosina yang telah diserahkan adalah 15 (lima belas) ton. Kemudian pada hari Senin tanggal 28 maret 2022 sekira pukul 22.00 Wib saudara SUHERMAN datang ke pabrik / gudang PT. Unifood candi indonesia untuk mengangkut barang sesuai delivery order lalu pada hari selasa tanggal 29 maret 2022 sekira pukul 07.41 Wib mulai mengantri dan memuat barang berupa beras dari PT. Unifood Candi Indonesia tersebut dan selesai memuat pada hari itu juga sekira pukul 14.46 Wib kemudian pada hari Selasa tanggal 29 maret 2022 sekira pukul 14.46 Wib Terdakwa berangkat dari Gudang PT. Unifood Candi Indonesia yang beralamat di Kebayan 1 Duyungan Kec. Sidoharjo Kab. Sragen untuk mengantarkan beras tersebut sesuai dengan surat jalan SHR 22030272 PT. Unifood Candi Indonesia dimana saudara SUHERMAN selaku supir truk ekspedisi PT. Unifood Candi Indonesia mengangkut barang berupa beras medium rosina sebanyak 15 (lima belas) ton;
 - Bahwa, beras tersebut dikirim untuk tujuan pengiriman TIB Tasikmalaya dengan alamat Jl. Ibrahim Adjie KM 07 Rt. 002 Rw. 011 Sukamaju kaler Kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya Jawa Barat dan sebagai armada/alat angkut yang digunakan PT. Seino Indomobil Logistics yang dikendarai oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit truk Hino Wings Box FL 235 JW + karoseri (STM) warna hijau silver Nomor Polisi : B 9345 TEX Nomor Mesin : J08EUGJ67630 Noka : MJEFL8JW1JJB18553;
 - Bahwa, setelah barang berupa beras medium rosina sebanyak 15 (lima belas) Ton diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Hino Wings Box FL 235 JW + karoseri (STM) warna hijau silver Nomor Polisi : B 9345 TEX yang dikemudikan oleh saudara SUHERMAN ternyata barang berupa beras medium rosina sebanyak 15 (lima belas) Ton tidak dikirim ke ke CV. Mandiri Jaya Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ibrahim aji KM 07 Rt. 02 Rw. 11 Sukamaju kaler Kec.

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn



Indihiyang Kab. Tasikmalaya melainkan justru hilang atau diambil atau dipindah tangankan oleh saudara SUHERMAN dimana barang tidak sampai tujuan dan 1 (satu) unit truk Hino Wings Box FL 235 JW + karoseri (STM) warna hijau silver Nomor Polisi : B 9345 TEX Nomor Mesin : J08EUGJ67630 Noka : MJEFL8JW1JJB18553 ditinggal di Kab. Tasikmalaya sudah tanpa muatan dan Saksi mengetahui berdasarkan keterangan sales;

- Bahwa, untuk melacak keberadaan 1 unit truck yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut dilakukan dengan GPS dan bisa terpantau bahwa tanggal 1 April 2022 diketahui 1 unit truk Hino Wings Box FL 235 JW + karoseri (STM) warna hijau silver Nomor Polisi : B 9345 TEX Nomor Mesin : J08EUGJ67630 Noka : MJEFL8JW 1JJB 18553, posisi kendaraan berada di Tasikmalaya didekat rumah makan namun Terdakwa Suherman sudah tidak ada dilokasi tersebut dan truknya dalam keadaan kosong;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa SUHERMAN yang tidak mengirim barang berupa beras medium rosina sebanyak 15 (lima belas) Ton sesuai alamat penerima yaitu CV. Mandiri Jaya Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ibrahim aji KM 07 Rt. 02 Rw. 11 Sukamaju kaler Kec. Indihiyang Kab. Tasikmalaya pihak ekspedisi PT. Seino Indomobil Logistics mengalami kerugian sebesar Rp. 147.750.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan harus mengganti kepada pemilik barang yaitu PT Unifood Candi Indonesia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Rio Novanda**, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa Suherman alias Memet Bin (alm) Sodik karena Terdakwa telah melakukan pencurian atau penggelapan beras milik PT.Unifood Candi Indonesia yang terjadi sekitar tahun 2022 yang lalu dan sudah dilaporkan oleh saudara Martinus Catur Hardiyono dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/259/IV/2022/SPKT/POLDA JATENG tanggal 22 April 2022;
- Bahwa, Terdakwa Suherman ditangkap Petugas Dit Reskrim Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WIB

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn



di Jl. Kp.Pamahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Jawa Barat selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Subdit III Ditreskrimum Polda Jateng untuk dimintai keterangan guna kepentingan lebih lanjut;

- Bahwa, pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUHERMAN ALIAS MEMET BIN (alm) SODIK Saksi dan team tidak menemukan barang bukti karena barang buktinya sudah didapatkan setelah kejadian tersebut yaitu sekira tahun 2022 yang lalu dan adapun barang bukti yang diamankan saat itu adalah 1 (satu) unit Truk Hino Box No.Pol. : B-9345-TEX warna hijau silver milik PT.SEINO INDOMOBIL LOGISTICS dan surat jalan dari PT Unifood Candi Indonesia;
- Bahwa, sesuai dengan hasil penyelidikan dan interogasi yang Saksi lakukan bersama team yaitu Terdakwa Suherman selaku mitra kerja PT.Seino Indomobil Logistics diberi kepercayaan untuk mengangkut barang sesuai muatan dari PT.Seino Indomobil Logistics berupa beras medium rosina sebanyak 15 (lima belas) ton diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Hino Wings Box FL 235 JW + karoseri (STM) warna hijau silver Nomor Polisi B 9345 TEX yang dikemudikan oleh saudara Suherman ternyata barang berupa beras rosina sebanyak 15 (lima belas) ton tersebut tidak dikirim ke CV.Mandiri Jaya Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ibrahim aji KM 07 Rt.02 Rw.11 Sukamaju Kaler Kec.Indihiyang Kab.Tasikmalaya melainkan justru hilang atau diambil atau dipindahtangankan oleh Terdakwa Suherman dan barang tidak sampai tujuan dan kendaraan truk Hino Wings Box FL 235 JW + karoseri (STM) warna hijau silver Nomor Polisi B 9345 TEX tersebut ditinggal oleh Terdakwa di rumah makan sekitar Ds.Tanjungpora Kec.Rajapolah Kab.Tasikmalaya. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa Suherman yang tidak mengirim barang berupa beras medium rosina sebanyak 15 (lima belas) ton sesuai alamat penerima yaitu CV.Mandiri Jaya Tasikmalaya, pihak ekspedisi PT.Seino Indomobil Logistics mengalami kerugian sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dikarenakan harus mengganti kepada pemilik barang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. **Herry Pramono, S.H.**, dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn



- Bahwa, Saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa Suherman alias Memet Bin (alm) Sodik karena Terdakwa telah melakukan pencurian atau penggelapan beras milik PT.Unifood Candi Indonesia yang terjadi sekitar tahun 2022 yang lalu dan sudah dilaporkan oleh saudara Martinus Catur Hardiyono dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/259/IV/2022/SPKT/POLDA JATENG tanggal 22 April 2022;
- Bahwa, Terdakwa Suherman ditangkap Petugas Dit Reskrim Polda Jateng pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 sekira pukul 08.30 WIB di Jl. Kp.Pamahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Jawa Barat selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Subdit III Ditreskrim Polda Jateng untuk dimintai keterangan guna kepentingan lebih lanjut;
- Bahwa, pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUHERMAN ALIAS MEMET BIN (alm) SODIK Saksi dan team tidak menemukan barang bukti karena barang buktinya sudah didapatkan setelah kejadian tersebut yaitu sekira tahun 2022 yang lalu dan adapun barang bukti yang diamankan saat itu adalah 1 (satu) unit Truk Hino Box No.Pol. : B-9345-TEX warna hijau silver milik PT.SEINO INDOMOBIL LOGISTICS dan surat jalan dari PT Unifood Candi Indonesia;
- Bahwa, sesuai dengan hasil penyelidikan dan interogasi yang Saksi lakukan bersama team yaitu Terdakwa Suherman selaku mitra kerja PT.Seino Indomobil Logistics diberi kepercayaan untuk mengangkut barang sesuai muatan dari PT.Seino Indomobil Logistics berupa beras medium rosina sebanyak 15 (lima belas) ton diangkut dengan menggunakan 1 (satu) unit truk Hino Wings Box FL 235 JW + karoseri (STM) warna hijau silver Nomor Polisi B 9345 TEX yang dikemudikan oleh saudara Suherman ternyata barang berupa beras rosina sebanyak 15 (lima belas) ton tersebut tidak dikirim ke CV.Mandiri Jaya Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ibrahim aji KM 07 Rt.02 Rw.11 Sukamaju Kaler Kec.Indihiyang Kab.Tasikmalaya melainkan justru hilang atau diambil atau dipindahtangankan oleh Terdakwa Suherman dan barang tidak sampai tujuan dan kendaraan truk Hino Wings Box FL 235 JW + karoseri (STM) warna hijau silver Nomor Polisi B 9345 TEX tersebut ditinggal oleh Terdakwa di rumah makan sekitar Ds.Tanjungpora Kec.Rajapolah Kab.Tasikmalaya. Sehingga akibat perbuatan Terdakwa Suherman yang tidak mengirim barang berupa

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beras medium rosina sebanyak 15 (lima belas) ton sesuai alamat penerima yaitu CV.Mandiri Jaya Tasikmalaya, pihak ekspedisi PT.Seino Indomobil Logistics mengalami kerugian sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dikarenakan harus mengganti kepada pemilik barang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa mendapat perintah dari pengurus PT SEINO INDOMOBIL LOGSTICS untuk melakukan muatan beras sebanyak 15 ton dengan menggunakan armada 1 (satu) unit truck Hino Box No Pol B-9345-TEX, kemudian pada tanggal 29 Maret 2022 Terdakwa berangkat dan menuju gudang PT Unifood Candi Indonesia yang beralamat Headquarter Office & Factory Jl Solo-Sragen Km 23, Desa Duyung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen dengan tujuan ke CV Mandiri Jaya Mandiri Tasikmalaya;
- Bahwa, kemudian tanggal 29 Maret 2022 sekira 01.00 Wib (dini hari) Terdakwa sampai di Gudang PT Unifood Candi Indonesia yang beralamat Headquarter Office & Factory Jl Solo-Sragen Km 23, Desa Duyung, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen untuk melakukan antrian hingga jam 10.00 WIB dengan menggunakan armada 1 (satu) unit truck Hino Box No Pol B-9345-TEX yang Terdakwa kemudikan dengan membawa muatan beras sebanyak 15 ton oleh karyawan dari PT Unmifood Candi Indonesia;
- Bahwa, pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 15.00 WIB muatan beras sudah selesai dan Terdakwa keluar meninggalkan gudang PT Unifood Candi Indonesia menuju Pom Bensin Masaran Sragen, untuk mengisi BBM solar karena BBM solar habis kemudian Terdakwa istirahat didalam truk sambil menunggu mengisi BBM;
- Bahwa, pada tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa melakukan pengisian BBM solar di Pom bensin Masaran kabupaten Sragen kemudian Terdakwa menuju ke jalan Solo-Yogyakarta dan pada saat itu Terdakwa mempunyai niat untuk menjual muatan beras tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 15.00 Wib, Terdakwa berhenti dan parkir di Prambanan, kemudian Terdakwa menawarkan muatan beras kepada beberapa tukang parkir yang berada di

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn



Prambanan, namun tidak ada yang mau, sambil menunggu apabila ada yang mau membeli beras yang Terdakwa bawa tersebut, lalu Terdakwa istirahat didalam mobil;

- Bahwa, kemudian pada tanggal 31 Maret 2022 sekira pukul : 02.00 ada seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengetuk pintu truck yang Terdakwa tiduri, kemudian Terdakwa buka, orang tersebut tanya, jadi jual beras pak ? lalu Terdakwa jawab jadi pak. Dijual dengan harga berapa pak ? Terdakwa jawab dijual dengan harga Rp5.000,00 per kg, lantas di jawab sama orang tersebut, Ya sudah saya mau beli, kemudian Terdakwa turun dan membuka pintu box truk. Dan ada kurang lebih 5 orang yang mengambil beras dan ditaruh dekat pos parkir belakang, sebanyak 15 karung, kemudian Terdakwa diberi uang Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa meninggalkan parkir Prambanan menuju ke tempat mangkal sopir daerah Magelang – Purwokerto, sesampai ditempat mangkal sopir daerah Magelang – Purworejo, kemudian sekira jam 15.00 Wib Terdakwa menawarkan muatan beras akan Terdakwa jual kepada sopir-sopir truck yang berada ditempat mangkal sopir-sopir truck daerah Magelang – Purworejo, dan Terdakwa meninggalkan No Handphone Terdakwa kepada sopir-sopir, kemudian sekira pukul 16.00 WIB sesampai didaerah Kebumen Terdakwa ditelepon seseorang yang mengaku bernama Pak Kuwu yang akan membeli muatan beras tersebut, dan Terdakwa disuruh menuju ke arah jalan Arteri Ciamis Jawa Barat dan Terdakwa di sharelock oleh Pak KUWU untuk janji ketemuan ;
- Bahwa, kemudian pada tanggal 1 April 2022 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa sampai di Jalan Arteri Ciamis sesuai sharelock dari Pak Kuwu tersebut. Lalu Terdakwa di telepon Pak Kuwu untuk menanyakan posisi Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab sudah sampai sesuai lokasi share lock kurang lebih 15 menit kemudian Pak Kuwu mendatangi Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan 2 (dua) unit mobil Mitsubishi colt T 120 warna hitam dan putih berikut ada kurang lebih 8 (delapan) orang. Setelah Pak KUWU bertemu dengan Terdakwa kemudian tawar menawar harga dengan kesepakatan harga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kemudian muatan beras dibongkardan dipindahkan ke dalam 2 (dua) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt T 120, setelah beras dibawa karena Terdakwa menunggu

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn



terlalu lama kemudian Pak Kuwu menyuruh Terdakwa untuk berpindah tempat dengan putar balik arah, tepatnya dipinggir jalan dengan keadaan penerangan gelap, kemudian sisa muatan beras diturunkan dipinggir jalan, dan Terdakwa disuruh untuk menunggu di Pom bensin dekat jalan arteri Ciamis karena Pak Kuwu berpamitan pulang untuk mengambil uang. Tidak lama kemudian pak Kuwu mendatangi Terdakwa dan menyerahkan uang DP sebesar 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) secara tunai dan menurut keterangan Pak Kuwu sisanya sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) akan di transfer ke nomor rekening Terdakwa, hingga sekarang Pak Kuwu tidak melakukan transfer kekurangan uang pembayaran beras tersebut;

- Bahwa, total penjualan beras yang Terdakwa angkut untuk dikirim kepada CV Mandiri Jaya Tasikmalaya sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menjual beras tersebut sendiri;
- Bahwa, dari uang sebesar Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri antara lain : uang sebesar Rp.800.000,00 (elapan ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional perjalanan menuju Sumatera, Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar hutang pada Pak Imam di Sumatera dan Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk membeli rokok melalui online dan rencana akan Terdakwa buat usaha ternyata setelah uang Terdakwa transfer kepada penjual rokok ternyata rokok tidak dikirim kepada Terdakwa;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa mengambil dan menjual muatan beras sebanyak 15 ton tersebut milik PT Seino Indomobil Logistics kepada orang lain yaitu untuk mendapatkan uang dengan cepat karena Terdakwa sangat membutuhkan uang;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa menjual beras tersebut, tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu PT Seino Indomobil Logistics;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel *print out* perjalanan GPS
2. 1 (satu) lembar surat jalan PT UNIFOOD CANDI, dengan nomor SHR 22030272



3. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Bank BRI atas nama SUHERMAN, alamat Kemantren RT 002 RW 002 Kel.Kemantren Kecamatan Tulangan Kab.Sidoarjo dengan nomor rekening 757501016251530
4. 1 (satu) unit truk Hino Wings Box FI235 Jw + karoseri (stm) warna hijau silver Nomor Polisi B-9345-TEX Nomor mesin J08EUGJ67630 No rangka MJEFL8JW1JJB18553;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di gudang PT. Unifood Candi Indonesia yang beralamat di Jl. Solo – Sragen Km. 23 Desa Duyung Kec. Sidoarjo, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah, terdakwa Suherman als Memet Bin (Alm) Sodik selaku pengemudi truk PT. Seino Indomobil Logistic Cabang Jakarta telah melakukan perbuatan tidak mengirim beras medium Rosina milik PT. Unifood Candi Indonesia sebanyak 15 ton ke alamat penerima yaitu CV. Mandiri Jaya Tasikmalaya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa benar awalnya adanya purchase order untuk PT. Unifood Candi Indonesia yang berkedudukan di Jl. Solo – Sragen Km. 23 Desa Duyung Kec. Sidoarjo, Kab. Sragen.dari TIB Tasikmalaya dengan Alamat Jl. Ibrahim Adjie KM. 07 RT. 002 RW.011 Sukamaju Kaler Kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa Purchase Order yang diberikan tersebut adalah :
 - Beras Medium Rosina 2,5 kg seberat 3 (tiga) ton.
 - Beras Rosina 5 kg seberat 12 (duabelas) tonSehingga keseluruhan beras Rosina yang telah diorder adalah 15 (lima belas) ton dengan harga total Rp. 147.750.000; (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dengan adanya purchase order dari TIB Tasikmalaya tersebut, maka PT. Unifood Candi Indonesia membuka tender untuk jasa Expedisi guna mencari harga yang terbaik, dan tender dimenangkan oleh PT. Seino Indomobil Logistic Cabang Jakarta yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. 8 Jakarta Timur;
- Bahwa benar sebagai pemenang tender, maka PT. Seino Indomobil Logistic Cabang Jakarta untuk mengangkut beras tersebut, mengirimkan sebuah truck Hino box Nopol: B-9345-TEX beserta sopirnya yaitu



terdakwa Suherman alias Memet bin (Alm) Sodik ke gudang milik PT. Unifood Candi Indonesia;

- Bahwa benar Terdakwa Suherman alias Memet bin (Alm) Sodik bukan sebagai karyawan PT. Seino Indomobil Logistic tetapi sebagai mitra kerja PT. Seino Indomobil Logistic dimana dalam bekerja sebagai sopir selalu dibuatkan surat tugas dan kontrak kerja sebagai sopir mitra yang hanya bekerja saja yaitu ketika ada muatan maka digunakan dan tidak ada pembayaran bulanan melainkan sekali jalan atau menarik muatan atau saat mendapatkan order oleh karena itu terdakwa tidak menerima gaji bulanan, tetapi menerima upah dari sisa uang saku di setiap kali jalan atau 1 kali pengiriman;
- Bahwa setelah menang tender dari PT. Unifood Candi Indonesia, selanjutnya PT. Seino Indomobil Logistic pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, melalui pengurusnya yaitu saksi Martinus Catur Hardiyono Bin Johanes Supardi menelpon terdakwa untuk melakukan muatan beras sebanyak 15.000 (lima belas ribu) kg dengan menggunakan armada 1 (satu) unit truck Hino box Nopol: B-9345-TEX pada tanggal 29 Maret 2022 yang dimuat dari Gudang PT. Unifood Candi Indonesia dengan Alamat Headquarter Office & Factory Jl. Solo – Sragen Km. 23 Desa Duyung Kec. Sidoarjo, Kab. Sragen dengan tujuan bongkar ke CV. Mandiri Jaya Tasikmalaya dengan menggunakan surat jalan Nomor SHR 22030272 PT.Unifood Candi Indonesia;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sudah sampai di Gudang PT.Unifood Candi Indonesia untuk melakukan antrian hingga jam 10.00 WIB, selanjutnya 1 unit truck Hino box Nopol: B-9345-TEX yang dikemudikan oleh terdakwa sendiri telah dimuati beras sebanyak 15.000 kg oleh karyawan dari PT. Unifood Candi Indonesia dan sekira jam 15.00 WIB setelah selesai memuat beras, terdakwa meninggalkan PT. Unifood Candi Indonesia menuju ke POM Bensin untuk mengisi solar kemudian terdakwa langsung menuju ke Jalan Solo Yogyakarta;
- Bahwa benar pada saat dalam perjalanan tersebut timbul niat terdakwa untuk menjual muatan beras yang dibawanya tersebut sehingga pada tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa berhenti dan parkir di daerah Prambanan. Setelah itu terdakwa menawarkan muatan beras kepada beberapa tukang parkir tetapi belum ada yang mau



membelinya, selanjutnya sambil menunggu ada yang membeli, terdakwa beristirahat di dalam truck;

- Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB ada yang membangunkan terdakwa dan mengatakan ada yang mau membeli berasnya, sehingga setelah ada kesepakatan harga yaitu Rp5.000,00/kg kemudian terdakwa turun dari truck dan membuka pintu box truck dan ada kurang lebih 5 (lima) orang yang mengambil beras dan ditaruh dekat pos parkir belakang sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) karung kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa meninggalkan parkir Prambanan menuju ke tempat mangkal sopir-sopir daerah Magelang-Purworejo. Sesampainya di tempat mangkal sopir-sopir, muatan beras akan dijual lagi oleh terdakwa kepada sopir-sopir truck yang berada di tempat mangkal itu sambil meninggalkan nomor handphone dengan harapan siapa tahu ada yang mau membeli beras yang telah ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya di Kebumen, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ditelpon oleh saudara Asep Hendi Sandi alias Kuwu alias Arab bin (Alm) Yoyo yang bermaksud untuk membeli beras tersebut kemudian terdakwa disuruh menuju ke arah jalan Arteri Ciamis sesuai *shareloc*;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan saudara Asep Hendi Sandi alias Kuwu alias Arab bin (Alm) Yoyo, kemudian terjadi tawar-menawar dan akhirnya dicapai kesepakatan harga, yaitu: Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) maka selanjutnya muatan beras dibongkar dan dipindahkan ke dalam 2 (dua) unit mobil pick up Mitsubishi Colt T120, setelah itu saudara Kuwu mendatangi Terdakwa dan menyerahkan uang tanda jadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta puluh rupiah) secara tunai sisanya akan ditransfer;
- Bahwa benar sampai dengan saat terdakwa tertangkap, sisanya belum juga ditransfer saudara Asep Hendi Sandi alias Kuwu alias Arab bin (Alm) Yoyo;
- Bahwa benar hasil penjualan beras medium rosina milik PT. Unifood Candi Indonesia yang dilakukan terdakwa sebesar Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan semuanya sudah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan biaya transport ke Sumatera;



- Bahwa benar setelah menjual beras milik PT. Unifood Candi Indonesia dan memperoleh uang hasil kejahatan tersebut, lalu terdakwa meninggalkan truck milik PT. Seino Indomobil Logistic di rumah makan sekitar Desa Tanjungpora Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengirim beras medium Rosina sebanyak 15 ton sesuai alamat penerima yaitu CV. Mandiri Jaya Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ibrahim Aji Km 07 RT. 02/RW. 11 Sukamaju Kaler Kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya, sehingga pihak ekspedisi PT. Seino Indomobil Logistic mengalami kerugian sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dikarenakan pihak ekspedisi PT. Seino Indomobil Logistic harus mengganti kepada pemilik barang yaitu ke PT. Unifood Candi Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa barangsiapa bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (*delict*) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada Subyek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn



tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, terdakwa telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan mengenal terdakwa dan menerangkan bahwa terdakwalah yang dimaksud dalam surat Dakwaan selaku orang yang bertindak dan memiliki kualitas sebagai pelaku dalam peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut kemudian dihubungkan dengan keterangan terdakwa maka terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lain sehingga diperoleh keyakinan yang menyatakan bahwa terdakwalah yang diduga sebagai pelaku dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian “Barangsiapa” menurut keyakinan Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad. 2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan perumusan “dengan sengaja” tidak pernah dirumuskan dalam KUHP (dahulunya *W.v.S – Wetboek van Strafrecht*), akan tetapi dapat ditemukan dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*) atau penjelasan mengenai pembentukan Undang-Undang Pidana dimana yang dimaksud dengan frasa “dengan sengaja” atau *opzet*, yakni berupa *willens en weiten* dapat diartikan melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki atau yang diketahui;



Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa penjabaran *opzet* atau dengan sengaja itu adalah berupa kesengajaan melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki secara sadar oleh pelaku tersebut atau pula dapat diartikan kesengajaan melakukan perbuatan sesuatu padahal diketahuinya perbuatan tersebut dilarang atau bisa berakibat sesuatu yang dilarang;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum merupakan pengertian yang sangat luas, namun demikian dapat disederhanakan bahwa secara melawan hukum adalah tanpa hak, atau tidak *berwenang*, atau tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa menguasai secara melawan hukum dalam pasal 372 KUHP merupakan terjemahan dari teks asli dalam *Wetboek van Strafrecht – W.v.Syaitu “wederrechtelyk zich toeigent”* yang menurut *Memorie van Toelichting* ditafsirkan sebagai “secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah dia (pelaku) adalah pemilik dari benda tersebut, padahal ia (pelaku) bukanlah pemiliknya”. Dapat pula diartikan menguasai benda milik orang lain secara bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki oleh si pelaku atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di gudang PT. Unifood Candi Indonesia yang beralamat di Jl. Solo – Sragen Km. 23 Desa Duyung Kec. Sidoarjo, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah, terdakwa Suherman als Memet Bin (Alm) Sodik selaku pengemudi truk PT. Seino Indomobil Logistic Cabang Jakarta telah melakukan perbuatan tidak mengirim beras medium Rosina milik PT. Unifood Candi Indonesia sebanyak 15 ton ke alamat penerima yaitu CV. Mandiri Jaya Tasikmalaya, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa benar awalnya adanya purchase order untuk PT. Unifood Candi Indonesia yang berkedudukan di Jl. Solo – Sragen Km. 23 Desa Duyung Kec. Sidoarjo, Kab. Sragen dari TIB Tasikmalaya dengan Alamat Jl. Ibrahim Adjie KM. 07 RT. 002 RW.011 Sukamaju Kaler Kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat;
- Bahwa Purchase Order yang diberikan tersebut adalah :
 - Beras Medium Rosina 2,5 kg seberat 3 (tiga) ton.
 - Beras Rosina 5 kg seberat 12 (duabelas) ton

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn



Sehingga keseluruhan beras Rosina yang telah diorder adalah 15 (lima belas) ton dengan harga total Rp. 147.750.000; (seratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar dengan adanya purchase order dari TIB Tasikmalaya tersebut, maka PT. Unifood Candi Indonesia membuka tender untuk jasa Expedisi guna mencari harga yang terbaik, dan tender dimenangkan oleh PT. Seino Indomobil Logistic Cabang Jakarta yang beralamat di Jl. MT. Haryono Kav. 8 Jakarta Timur;
- Bahwa benar sebagai pemenang tender, maka PT. Seino Indomobil Logistic Cabang Jakarta untuk mengangkut beras tersebut, mengirimkan sebuah truck Hino box Nopol: B-9345-TEX beserta sopirnya yaitu terdakwa Suherman alias Memet bin (Alm) Sodik ke gudang milik PT. Unifood Candi Indonesia;
- Bahwa benar Terdakwa Suherman alias Memet bin (Alm) Sodik bukan sebagai karyawan PT. Seino Indomobil Logistic tetapi sebagai mitra kerja PT. Seino Indomobil Logistic dimana dalam bekerja sebagai sopir selalu dibuatkan surat tugas dan kontrak kerja sebagai sopir mitra yang hanya bekerja saja yaitu ketika ada muatan maka digunakan dan tidak ada pembayaran bulanan melainkan sekali jalan atau menarik muatan atau saat mendapatkan order oleh karena itu terdakwa tidak menerima gaji bulanan, tetapi menerima upah dari sisa uang saku di setiap kali jalan atau 1 kali pengiriman;
- Bahwa setelah menang tender dari PT. Unifood Candi Indonesia, selanjutnya PT. Seino Indomobil Logistic pada tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 WIB, melalui pengurusnya yaitu saksi Martinus Catur Hardiyono Bin Johanes Supardi menelpon terdakwa untuk melakukan muatan beras sebanyak 15.000 (lima belas ribu) kg dengan menggunakan armada 1 (satu) unit truck Hino box Nopol: B-9345-TEX pada tanggal 29 Maret 2022 yang dimuat dari Gudang PT. Unifood Candi Indonesia dengan Alamat Headquarter Office & Factory Jl. Solo – Sragen Km. 23 Desa Duyung Kec. Sidoarjo, Kab. Sragen dengan tujuan bongkar ke CV. Mandiri Jaya Tasikmalaya dengan menggunakan surat jalan Nomor SHR 22030272 PT.Unifood Candi Indonesia;
- Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2022 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa sudah sampai di Gudang PT.Unifood Candi Indonesia untuk melakukan antrian hingga jam 10.00 WIB, selanjutnya 1 unit truck Hino box Nopol: B-9345-TEX yang dikemudikan oleh terdakwa sendiri telah

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn



dimuati beras sebanyak 15.000 kg oleh karyawan dari PT. Unifood Candi Indonesia dan sekira jam 15.00 WIB setelah selesai memuat beras, terdakwa meninggalkan PT. Unifood Candi Indonesia menuju ke POM Bensin untuk mengisi solar kemudian terdakwa langsung menuju ke Jalan Solo Yogyakarta;

- Bahwa benar pada saat dalam perjalanan tersebut timbul niat terdakwa untuk menjual muatan beras yang dibawanya tersebut sehingga pada tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa berhenti dan parkir di daerah Prambanan. Setelah itu terdakwa menawarkan muatan beras kepada beberapa tukang parkir tetapi belum ada yang mau membelinya, selanjutnya sambil menunggu ada yang membeli, terdakwa beristirahat di dalam truck;
- Bahwa benar sekira pukul 02.00 WIB ada yang membangunkan terdakwa dan mengatakan ada yang mau membeli berasnya, sehingga setelah ada kesepakatan harga yaitu Rp5.000,00/kg kemudian terdakwa turun dari truck dan membuka pintu box truck dan ada kurang lebih 5 (lima) orang yang mengambil beras dan ditaruh dekat pos parkir belakang sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) karung kemudian terdakwa diberi uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada tanggal 31 Maret 2022 sekira jam 06.00 WIB, Terdakwa meninggalkan parkir Prambanan menuju ke tempat mangkal sopir-sopir daerah Magelang-Purworejo. Sesampainya di tempat mangkal sopir-sopir, muatan beras akan dijual lagi oleh terdakwa kepada sopir-sopir truck yang berada di tempat mangkal itu sambil meninggalkan nomor handphone dengan harapan siapa tahu ada yang mau membeli beras yang telah ditawarkan oleh terdakwa;
- Bahwa benar sesampainya di Kebumen, sekira pukul 16.00 WIB terdakwa ditelpon oleh saudara Asep Hendi Sandi alias Kuwu alias Arab bin (Alm) Yoyo yang bermaksud untuk membeli beras tersebut kemudian terdakwa disuruh menuju ke arah jalan Arteri Ciamis sesuai *share/loc*;
- Bahwa benar setelah bertemu dengan saudara Asep Hendi Sandi alias Kuwu alias Arab bin (Alm) Yoyo, kemudian terjadi tawar menawar dan akhirnya dicapai kesepakatan harga, yaitu: Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) maka selanjutnya muatan beras dibongkar dan dipindahkan ke dalam 2 (dua) unit mobil pick up Mitsubishi Colt T120, setelah itu saudara Kuwu mendatangi Terdakwa dan menyerahkan uang



tanda jadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta puluh rupiah) secara tunai sisanya akan ditransfer;

- Bahwa benar sampai dengan saat terdakwa tertangkap, sisanya belum juga ditransfer saudara Asep Hendi Sandi alias Kuwu alias Arab bin (Alm) Yoyo;
- Bahwa benar hasil penjualan beras medium rosina milik PT. Unifood Candi Indonesia yang dilakukan terdakwa sebesar Rp40.800.000,00 (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan semuanya sudah habis digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari hari dan biaya transport ke Sumatera;
- Bahwa benar setelah menjual beras milik PT. Unifood Candi Indonesia dan memperoleh uang hasil kejahatan tersebut, lalu terdakwa meninggalkan truck milik PT. Seino Indomobil Logistic di rumah makan sekitar Desa Tanjungpora Kec. Rajapolah Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang tidak mengirim beras medium Rosina sebanyak 15 ton sesuai alamat penerima yaitu CV. Mandiri Jaya Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ibrahim Aji Km 07 RT. 02/RW. 11 Sukamaju Kaler Kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya, sehingga pihak ekspedisi PT. Seino Indomobil Logistic mengalami kerugian sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dikarenakan pihak ekspedisi PT. Seino Indomobil Logistic harus mengganti kepada pemilik barang yaitu ke PT. Unifood Candi Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas jelas bahwa terdakwa yang adalah pengemudi truk mitra dari PT. Seino Indomobil Logistic yang memenangkan tender dari PT. Unifood Candi Indonesia untuk mengantarkan beras sejumlah 15 (lima belas) ton ke CV. Mandiri Jaya Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ibrahim Aji Km 07 RT. 02/RW. 11 Sukamaju Kaler Kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya, namun bukannya terdakwa mengantarkan berat itu sebagaimana pesanan akan tetapi di tengah jalan yaitu di daerah Prambanan telah dengan sengaja menjual 15 (lima belas) karung beras dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan di Kab. Kebumen yaitu di sekitar jalan Arteri Ciamis Terdakwa telah dengan sengaja menjual keseluruhan sisa beras yang diangkutnya itu kepada saudara Asep Hendi Sandi alias Kuwu alias Arab bin (Alm) Yoyo dengan harga, yaitu: Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) namun



pada saat itu saudara Asep Hendi Sandi alias Kuwu alias Arab bin (Alm) Yoyo baru memberikan uang tanda jadi Rp40.000.000,00 (empat puluh juta puluh rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang telah menjual beras milik PT. Unifood Candi Indonesia seolah-olah Terdakwa adalah pemiliknya padahal terdakwa dengan sadar mengetahui bahwa terdakwa bukan pemilik 15 (lima belas) ton beras tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta hukum diatas jelas bahwa perbuatan terdakwa menguasai dan menjual 15 (lima belas) ton beras milik PT. Unifood Candi Indonesia merupakan tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain karena apa yang dilakukan terdakwa tersebut adalah merupakan kehendaknya sendiri dan bukan atas kehendak dari saksi PT. Unifood Candi Indonesia selaku pemilik 15 (lima belas) ton beras tersebut atas bukan kehendak dari PT. Seino Indomobil Logistic dimana Terdakwa sebagai mitra selaku perusahaan pengangkut yang memenangkan tender pengangkutan beras milik PT. Unifood Candi Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ada padanya atau berada dibawah kekuasaannya bukan karena kejahatan” merupakan unsur yang membedakan antara pasal 362 KUHP dengan pasal 372 KUHP. Dimana dalam pasal ini penguasaan benda memang nyata-nyatanya dikuasai oleh terdakwa akan tetapi bukan terdakwa pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Terdakwa menguasai barang milik PT. Unifood Candi Indonesia berupa beras sebanyak 15 (lima belas) Ton, dikarenakan terdakwa adalah pengemudi truk mitra dari PT. Seino Indomobil Logistic yang memenangkan tender dari PT. Unifood Candi Indonesia yang diberikan tugas untuk mengantarkan beras sejumlah 15 (lima belas) ton dari PT. Unifood Candi Indonesia di Kab Sragen ke CV. Mandiri Jaya Tasikmalaya yang beralamat di Jl. Ibrahim Aji Km 07 RT. 02/RW. 11 Sukamaju Kaler Kec. Indihiang Kab. Tasikmalaya dengan menggunakan 1 unit truck Hino box Nopol: B-9345-TEX;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 171/Pid.B/2023/PN Sgn



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan alternatif Kedua maka dapatlah dinyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana pada amar putusan nantinya telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terutama demi terwujudnya tujuan terbentuknya Undang-Undang a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Keadaan Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencederai kepercayaan korban kepada terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan Yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka demi kepastian hukum sudah sepatutnya terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;



Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini maka penahanan terhadap Terdakwa masih relevan untuk dipertahankan hingga putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel *print out* perjalanan GPS
2. 1 (satu) lembar surat jalan PT UNIFOOD CANDI, dengan nomor SHR 22030272
3. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Bank BRI atas nama SUHERMAN, alamat Kemantren RT 002 RW 002 Kel.Kemantren Kecamatan Tulangan Kab.Sidoarjo dengan nomor rekening 757501016251530
4. 1 (satu) unit truk Hino Wings Box FI235 Jw + karoseri (stm) warna hijau silver Nomor Polisi B-9345-TEX Nomor mesin J08EUGJ67630 No rangka MJEFL8JW1JJB18553;

Oleh karena merupakan milik dari PT Seino Indomobil Logistic, maka dikembalikan kepada PT Seino Indomobil Logistic;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suherman Alias Memet Bin (alm) Sodik** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suherman Alias Memet Bin (alm) Sodik** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bendel *print out* perjalanan GPS
 - b. 1 (satu) lembar surat jalan PT UNIFOOD CANDI, dengan nomor SHR 22030272



- c. 1 (satu) lembar *print out* Rekening Bank BRI atas nama SUHERMAN, alamat Kemantren RT 002 RW 002 Kel.Kemantren Kecamatan Tulangan Kab.Sidoarjo dengan nomor rekening 757501016251530
- d. 1 (satu) unit truk Hino Wings Box FI235 Jw + karoseri (stm) warna hijau silver Nomor Polisi B-9345-TEX Nomor mesin J08EUGJ67630 No rangka MJEFL8JW1JJB18553;
dikembalikan kepada PT Seino Indomobil Logistic
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2023, oleh kami, Iwan Harry Winarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Meike Tampi, S.H., M.H. dan Dyah Nur Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Hapsari Wijayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Hasri Marwinda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H.,M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Hapsari Wijayanti, S.H.